



KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS

Jl. Raya Cimenteng Km 29 No.19 Ciracas Kiarapedes-Purwakarta 41175



KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 7 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA CIRACAS,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan dan belanja, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected characters.

A handwritten mark or symbol, possibly a stylized letter or a checkmark, drawn in black ink.

Nomor ...

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);



19. Peraturan ...

19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 32);
23. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);
25. Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142.45/Kep.422-DPMD/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

     Dengan ...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS,
dan
KEPALA DESA CIRACAS,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Semula berjumlah Rp. 1.672.102.187,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 84.149.253,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.756.251.440,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.672.102.187,-
b. bertambah/ (Berkurang)	Rp	84.149.253,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.756.251.440,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.656.918.842,-
b. bertambah/ (Berkurang)	Rp	84.149.253,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.741.068.095,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	15.183.345,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. <i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
a. Semula	Rp	4.816.655,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	4.816.655,-
3.2. <i>Pengeluaran ...</i>		

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	(15.183.345,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ciracas.

Ditetapkan di Ciracas

Pada Tanggal 04 September 2024

KEPALA DESA CIRACAS,



Diundangkan di Ciracas
Pada Tanggal 04 September 2024
SEKRETARIS DESA CIRACAS,

AHMAD KURNIAWAN

LEMBARAN DESA CIRACAS TAHUN 2024 NOMOR 7

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIRIACAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	6.775.000,00	(1.225.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.663.627.187,00	1.749.001.440,00	85.374.253,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	475.000,00	475.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.672.102.187,00	1.755.251.440,00	84.149.253,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	368.799.706,00	384.485.706,00	14.686.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	531.132.581,00	558.653.581,00	25.921.000,00	
5.3.	Belanja Modal	658.629.150,00	709.557.853,00	50.928.703,00	
5.4.	Belanja Tidak Terbuka	97.357.405,00	90.070.888,00	(7.286.516,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.656.918.842,00	1.741.668.095,00	84.149.253,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.183.345,00	15.183.345,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.816.653,00	4.816.653,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.816.653,00	4.816.653,00	0,00	
6.2.	Penghasilan Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(15.183.345,00)	(15.183.345,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Ciomas, 04 September 2024



Nomor : 7
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIRACAS
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		8.000.000,00	6.775.000,00	(1.225.000,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		8.000.000,00	6.775.000,00	(1.225.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.863.627.187,00	1.749.001.440,00	85.374.253,00	
4.2.1.	Dana Desa		863.172.000,00	883.172.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		133.594.387,00	179.722.640,00	46.128.253,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		536.660.800,00	576.106.500,00	39.246.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		475.000,00	475.000,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		475.000,00	475.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.672.102.187,00	1.756.251.440,00	84.149.253,00	
2.	BELANJA					
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		736.642.087,00	505.168.887,00	68.576.800,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		661.892.287,00	693.998.087,00	32.106.800,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		58.460.000,00	62.960.000,00	4.500.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		58.460.000,00	62.960.000,00	4.500.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		240.628.696,00	259.367.096,00	18.738.400,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		240.628.696,00	259.367.096,00	18.738.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		6.155.808,00	6.263.800,00	108.000,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		5.155.808,00	6.263.808,00	108.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD C		41.376.581,00	41.197.381,00	(179.200,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		41.376.581,00	41.197.381,00	(179.200,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		46.800.000,00	50.700.000,00	3.900.000,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		46.800.000,00	50.700.000,00	3.900.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (mpat, ATK, Makanan Minum, Pakelan Seragam		16.296.000,00	15.296.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		12.796.000,00	12.796.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Modal		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		127.200.000,00	137.800.000,00	10.600.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		127.200.000,00	137.800.000,00	10.600.000,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		24.220.000,00	24.220.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		24.220.000,00	24.220.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Operasional Pefugas Keterlibatan Masyarakat		12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.91	Penyediaan Operasional Anggota Perindugan Masyarakat (LIMMAS)		72.000.000,00	78.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.91	Belanja Barang dan Jasa		72.000.000,00	78.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan I		17.755.200,00	5.194.800,00	(12.560.400,00)	
1.1.92	Belanja Pegawai		17.755.200,00	5.194.800,00	(12.560.400,00)	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		40.434.800,00	72.154.800,00	31.720.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Asal Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		40.434.800,00	61.199.600,00	20.764.800,00	
1.2.01	Belanja Modal		40.434.800,00	61.199.600,00	20.764.800,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		0,00	10.955.200,00	10.955.200,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		0,00	10.955.200,00	10.955.200,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		2.550.000,00	12.550.000,00	10.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.3.03	Belanja Modal	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.4	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.765.000,00	29.765.000,00	(4.800.000,00)	(4.800.000,00)	
1.4.01	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R)	0,00	0,00	9.027.000,00	9.027.000,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	9.027.000,00	9.027.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.030.000,00	19.030.000,00	6.895.000,00	(12.135.000,00)	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	19.030.000,00	19.030.000,00	6.895.000,00	(12.135.000,00)	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU)	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	(1.305.000,00)	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	(1.305.000,00)	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.750.000,00	6.750.000,00	6.363.000,00	(387.000,00)	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	6.363.000,00	(387.000,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanian	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	585.643.850,00	585.662.753,00	24.908.903,00		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.1.01	Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPC/Madrasah Non-Formal Anak Desa (22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	117.860.000,00	117.860.000,00	0,00	0,00	
2.2.01	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (obat, Insektif,)	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	0,00	
2.2.02	Penyenggaraan Penyandi (Mkn Tambahan, K/s Bumi, Lensia, Insektif)	67.420.000,00	68.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	67.420.000,00	68.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		415.783.850,00	431.310.300,00	15.526.450,00	
2.3.09	Pembinaan Monumen/Gapura/Batas Desa		0,00	4.745.000,00	4.745.000,00	
2.3.09	Belanja Barang dan Jasa		0,00	4.745.000,00	4.745.000,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		43.622.000,00	43.622.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal		43.622.000,00	43.622.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		353.812.000,00	346.777.000,00	(7.035.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal		353.812.000,00	346.777.000,00	(7.035.000,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gerang, sel)		0,00	14.985.000,00	14.985.000,00	
2.3.14	Belanja Modal		0,00	14.985.000,00	14.985.000,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman MUK Desa/Situs Bersa		16.349.850,00	21.181.300,00	2.831.450,00	
2.3.15	Belanja Modal		16.349.850,00	21.181.300,00	2.831.450,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		4.500.000,00	13.882.453,00	9.382.453,00	
2.6.02	Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Batho Di)		4.500.000,00	13.882.453,00	9.382.453,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal		0,00	9.382.453,00	9.382.453,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.3.05	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.3.05	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD		2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	4	5		
3.4.90	Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa		2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		248.275.500,00	248.275.500,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		248.275.500,00	248.275.500,00	0,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggl)		30.794.000,00	30.794.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		30.794.000,00	30.794.000,00	0,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		17.571.000,00	17.571.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		17.571.000,00	17.571.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier-Sederhana		199.910.500,00	199.910.500,00	0,00	
4.2.06	Belanja Modal		199.910.500,00	199.910.500,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		97.357.405,00	90.070.855,00	(7.286.450,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		10.957.405,00	3.670.955,00	(7.286.450,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		10.957.405,00	3.670.955,00	(7.286.450,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terbuja		10.957.405,00	3.670.955,00	(7.286.450,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terbuja		86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		1.656.918.842,00	1.741.968.085,00	84.149.253,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		15.183.345,00	15.183.345,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		4.816.655,00	4.816.655,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		4.816.655,00	4.816.655,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		(15.183.345,00)	(15.183.345,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

REVISI
Kepala Kantor
04 September 2024



PEMERINTAH DESA CIRACAS
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MEJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			1.672.522.187,00		1.754.251.440,00	81.728.253,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa			8.000.000,00		8.775.000,00	775.000,00	(1.225.000,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.000.000,00		8.775.000,00	775.000,00	(1.225.000,00)
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			8.000.000,00		8.775.000,00	775.000,00	(1.225.000,00)
	01. BUMDes Beras	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	1 Tahun	8.775.000,00	775.000,00	(1.225.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer			1.663.657.187,08		1.745.001.440,00	81.344.253,00	
4.2.1.	Dana Desa			863.172.000,00		863.172.000,00	0,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			863.172.000,00		863.172.000,00	0,00	0,00
	01. Dana Desa dari APBN	1 Tahun	863.172.000,00	863.172.000,00	1 Tahun	863.172.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			133.594.387,09		179.722.640,00	46.128.253,00	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			133.594.387,09		179.722.640,00	46.128.253,00	
	01. Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	1 Tahun	133.594.387,00	133.594.387,00	1 Tahun	179.722.640,00	46.128.253,00	
	02. DBH-P Kurang Bayar Tahun 2023	0 Bulan	0,00	0,00	1 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			526.860.800,00		576.106.800,00	50.246.000,00	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			526.860.800,00		576.106.800,00	50.246.000,00	
	01. Alokasi Dana Desa	1 Tahun	526.860.800,00	526.860.800,00	1 Tahun	576.106.800,00	50.246.000,00	
	02. ADD Desember TA. 2023	0 Bulan	0,00	0,00	1 Bulan	38.738.400,00	38.738.400,00	38.738.400,00
	03. ADD BPJS-TK Tahun 2023	0 Bulan	0,00	0,00	1 Bulan	507.600,00	507.600,00	507.600,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	
	01. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	1 Tahun	130.000.000,00	130.000.000,00	1 Tahun	130.000.000,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			475.000,00		475.000,00	0,00	
4.3.5.	Kontribusi Keasahan Bioteknologi Tahun-tahun Sebelumnya			475.000,00		475.000,00	0,00	

PEMERINTAH DESA CIRACAS
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perkades setelah Perubahan

KODE	U R A I N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
	01. Pengembalian Kesalahan Belanja	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			475.000,00			475.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			475.000,00			475.000,00	0,00
	01. Bunga simpanan uang umum	1 Tahun	475.000,00	475.000,00	1 Tahun	475.000,00	475.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.072.102.187,00			1.758.251.440,00	641.482.253,00



Ciracas, 04 September 2024
 Sekretaris Desa Ciracas

AHMAD KURIAWAN

PEMERINTAH DESA CIRACAS
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / [BERKURANG]
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Pencapaian Pembayaan			4.816.655,00			4.816.655,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			4.816.655,00			4.816.655,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			4.816.655,00			4.816.655,00	0,00
	01. SILPA Desa Desa 2023	1 Tahun	3.099.755,00	3.099.755,00	1 Tahun	3.099.755,00	3.099.755,00	0,00
	02. SILPA DBHP 2023	1 Tahun	1.512.313,00	1.512.313,00	1 Tahun	1.512.313,00	1.512.313,00	0,00
	03. SILPA DLL 2023	1 Tahun	116.881,00	116.881,00	1 Tahun	116.881,00	116.881,00	0,00
	04. SILPA ADO 2023	1 Tahun	87.706,00	87.706,00	1 Tahun	87.706,00	87.706,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembayaan			20.000.000,00			20.000.000,00	0,00
6.2.2.	Pengertian Modal Desa			20.000.000,00			20.000.000,00	0,00
6.2.2.01.	Pengertian Modal Desa			20.000.000,00			20.000.000,00	0,00
	01. Pengertian Modal Desa Kepada BUMDesa Bersang D	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO			15.183.345,00			15.183.345,00	0,00



Ciracas, 04 September 2024
 Sekretaris Desa Ciracas

AHMAD KURIHAWAN




KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 4075





KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan kepala Desa Ciracas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas Tahun Anggaran 2024.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 32);
22. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 6);

23. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. PENDAPATAN DESA

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	8.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.225.000,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	<u>6.775.000,00</u>

1.2 Transfer...

1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.663.627.187,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	84.866.653,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	<u>1.749.001.400,00</u>
1.3.	Pendapatan Lain-Lain		
	a. Semula	Rp	475.000,00
	b. Bertambah / (Berkurang) / tetap	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	<u>475.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.756.251.440,00

2. BELANJA DESA

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	736.642.087,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	68.526.800,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>805.168.887,00</u>
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	560.643.850,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	24.908.903,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>585.552.753,00</u>
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	14.000.000,00
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(2.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>12.000.000,00</u>
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	248.275.500,00
	d. Bertambah/ (Berkurang) /Tetap	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>248.275.500,00</u>

2.5 Bidang...

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	97.357.405,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.286.450,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	90.070.955,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.741.068.095,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	15.183.345,00
3. PEMBIAYAAN DESA		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	4.816.655,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	4.816.655,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(15.183.345,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciracas.

Ditetapkan di Ciracas

Pada Tanggal 04 September 2024

KEPALA DESA CIRACAS,

EMAN SULAEMAN

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO" at the top and "KECAMATAN CIRACAS" at the bottom. The inner circle contains the text "KEPALA DESA CIRACAS".

Diundangkan di Ciracas

Pada Tanggal 04 September 2024

SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO" at the top and "KECAMATAN CIRACAS" at the bottom. The inner circle contains the text "SEKRETARIS DESA CIRACAS".

BERITA DESA CIRACAS TAHUN 2024 NOMOR 6

**PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
PEMERINTAH DESA CIRACAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubah setelah Perubahan

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUAR	ANGGARAN (RP)	KELUAR	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			8.000.000,00		8.775.000,00	(1.225.000,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.000.000,00		8.775.000,00	(1.225.000,00)	
1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			8.000.000,00		8.775.000,00	(1.225.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.653.527.187,00		1.749.001.440,00	95.474.253,00	
4.2.1.	Dana Desa			863.172.000,00		863.172.000,00	0,00	
1.2.1.01.	Dana Desa			863.172.000,00		863.172.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			133.094.387,00		179.722.640,00	46.628.253,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			133.094.387,00		179.722.640,00	46.628.253,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			536.660.800,00		576.106.800,00	39.446.000,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			536.660.800,00		576.106.800,00	39.446.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00		130.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			475.000,00		475.000,00	0,00	
4.3.3.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-lalu Sebelumnya			0,00		0,00	0,00	
1.3.3.01.	Pengembalian Belanja Tahun-lalu Sebelumnya			0,00		0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			475.000,00		475.000,00	0,00	
1.3.6.01.	Bunga Bank			475.000,00		475.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.872.162.187,00		1.796.251.440,00	85.910.747,00	
2.	BELANJA							
1.1	SIDANG PERVELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			736.432.087,00		805.168.002,00	68.735.915,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			661.492.287,00		693.899.007,00	32.406.720,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAH	ANGGARAN (RP)	KELUARAH	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
1.1.01	Belanja Pegawai		12 Bulan	58.480.000,00	13 Bulan	62.960.000,00	4.500.000,00	ADD, PBP
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			58.480.000,00		62.960.000,00	4.500.000,00	
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			31.860.000,00		34.660.000,00	2.700.000,00	
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa			21.620.000,00		23.400.000,00	1.800.000,00	
1.1.01	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		12 Bulan	240.628.898,00	13 Bulan	259.367.098,00	18.738.400,00	ADD, PBP
1.1.02	Belanja Pegawai			240.628.898,00		259.367.098,00	18.738.400,00	
1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			240.628.898,00		259.367.098,00	18.738.400,00	
1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.628.898,00		239.367.098,00	18.738.400,00	
1.1.02	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		4 Paket	6.155.808,00	6 Paket	6.263.898,00	108.000,00	ADD, PBM
1.1.03	Belanja Pegawai			6.155.808,00		6.263.898,00	108.000,00	
1.1.03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			540.000,00		540.000,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			4.319.598,00		4.319.598,00	0,00	
1.1.03	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			129.200,00		140.400,00	10.800,00	
1.1.03	Jaminan Ketagakerjaan Kepala Desa			1.166.400,00		1.253.500,00	97.200,00	
1.1.03	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa		6 Paket	41.376.391,00	8 Paket	41.197.391,00	(179.200,00)	DLL, PAD, PBP
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPH			41.376.391,00		41.197.391,00	(179.200,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa			17.789.600,00		15.490.000,00	(2.308.500,00)	
1.1.04	Belanja Barang Periferal			12.308.500,00		10.000.000,00	(2.308.500,00)	
1.1.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			680.000,00		690.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik			160.000,00		160.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan			3.000.000,00		3.400.000,00	400.000,00	
1.1.04	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman			1.450.000,00		1.450.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut			20.800.000,00		19.500.000,00	(1.000.000,00)	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			15.500.000,00		15.500.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPWD							

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.1.04	3						
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan		2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran		3.277.007,00		4.997.307,00	1.720.300,00	
5.2.5.01.	Belanja Jasa Lengkapan Lain-lain		0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
1.1.04	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro		1.500.000,00		2.040.000,00	540.000,00	
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjang (lin)Pajak		157.001,00		607.351,00	50.350,00	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya		280.000,00		350.000,00	0,00	
5.2.5.	Belanja Pemeliharaan		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.2.6.03	Pengadaan Tunggakan BPD		46.000.000,00	13 Bulan	50.700.000,00	3.900.000,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai		40.000.000,00		50.700.000,00	10.700.000,00	
5.1.	Tunjangan BPD		46.000.000,00		50.700.000,00	4.700.000,00	
1.1.05	Tunjangan Keaduaan BPD		46.000.000,00		50.700.000,00	4.700.000,00	
5.1.4.01.	Tunjangan Keaduaan BPD		46.000.000,00		50.700.000,00	4.700.000,00	
1.1.05	Penyediaan Operasional BPD (jajap, ATK, Mekan Misiun, Pakulan Seang		15.298.000,00	3 Paket	15.298.000,00	0,00	PSH, PBP
5.2.	Belanja Bering dan Jasa		12.796.000,00		12.796.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Barang Perlengkapan		1.895.000,00		1.895.000,00	0,00	
5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.895.000,00		1.895.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Barwa/Umbul-umbul/Spondak		0,00		500.000,00	500.000,00	
5.2.1.08.	Belanja Jasa Honorarium		10.000.000,00		10.900.000,00	900.000,00	
1.1.05	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		10.000.000,00		10.900.000,00	900.000,00	
5.3.	Belanja Modal		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Modal Pengadaan Perlatan, Mesin dan Alat Berat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Perlatan, Mesin dan Alat Berat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Modal Perlatan Mebelir dan Aksesoris Ruangan		127.200.000,00	12 Bulan	137.800.000,00	10.600.000,00	ADD
5.3.2.04	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		127.200.000,00		137.800.000,00	10.600.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		127.200.000,00		137.800.000,00	10.600.000,00	
5.2.	Belanja Operasional Perkantoran		127.200.000,00		137.800.000,00	10.600.000,00	
1.1.07	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		127.200.000,00		137.800.000,00	10.600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		127.200.000,00		137.800.000,00	10.600.000,00	
1.1.07	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		127.200.000,00		137.800.000,00	10.600.000,00	
5.2.5.08.	Penyediaan Operasional Pemeliharaan Dasa yang bersumber dari Dana Di		24.220.000,00	4 Paket	24.220.000,00	0,00	009
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		24.220.000,00		24.220.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa		24.220.000,00		24.220.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang Perlengkapan		3.697.500,00		7.422.500,00	3.725.000,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.2.01	Belanja Modal Perawatan Elektronik dan Alat Studio		17.434.800,00		29.997.100,00	11.862.300,00	
1.2.01	Belanja Modal Perawatan Komputer		18.100.000,00		24.852.500,00	12.752.500,00	
1.2.01	Belanja Modal Perbaikan Meubelir dan Aksesoris Ruang		7.500.000,00		2.500.000,00	(5.000.000,00)	
1.2.01	Belanja Modal Perbaikan Khusa Perforasi/Perbaikan/Perbaikan		2.900.000,00		3.500.000,00	600.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Paket	0,00	1 Paket	10.955.200,00	10.955.200,00	PEH
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		0,00		10.955.200,00	10.955.200,00	
1.2.02	Belanja Barang Perleengkapan		0,00		9.055.200,00	9.055.200,00	
1.2.02	Belanja Perleengkapan Alat-alat Listrik		0,00		3.420.200,00	3.420.200,00	
1.2.02	Belanja Bahan Material		0,00		5.635.000,00	5.635.000,00	
1.2.02	Belanja Jasa Honorarium		0,00		220.000,00	220.000,00	
1.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Poskonda Koglatan		0,00		280.000,00	280.000,00	
1.2.02	Belanja Pemeliharaan		0,00		7.650.000,00	7.650.000,00	
1.2.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan		0,00		1.850.000,00	1.850.000,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan		2.550.000,00		12.550.000,00	10.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendidikan, dan Pemeliharaan Profesi Desa *)	1 Paket	2.550.000,00	1 Paket	2.550.000,00	0,00	DOS
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		2.550.000,00		2.550.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Perleengkapan		1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		375.000,00		375.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)		675.000,00		675.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Honorarium		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsifan Pemerintahan Desa	Paket	0,00	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	PEH
1.3.03	Belanja Modal		0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
1.3.03	Belanja Modal Pengadaan Perlatan, Mesin dan Alat Berat		0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
1.3.03	Belanja Modal Perbaikan Meubelir dan Aksesoris Ruang		0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
1.4	Penyelenggaraan Tala Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		28.755.000,00		28.955.000,00	(200.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD dan Belanja Barang dan Jasa	Paket	0,00	3 Paket	9.027.000,00	9.027.000,00	DOS
1.4.01			0,00		9.027.000,00	9.027.000,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.4.01	1.4.01.1				0,00	5.427.000,00	DDS, PAD
	Belanja Barang Penghimpunan						
1.4.01	1.4.01.1.05				0,00	522.000,00	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
1.4.01	1.4.01.1.06				0,00	4.905.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						
1.4.01	1.4.01.2				0,00	3.600.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium						
1.4.01	1.4.01.2.04				0,00	3.600.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Sumber						
1.4.03	1.4.03.2	3 Paket	19.030.000,00	2 Paket	6.895.000,00	(12.135.000,00)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)						
1.4.03	1.4.03.2.1		19.030.000,00		6.895.000,00	(12.135.000,00)	
	Belanja Barang dan Jasa						
1.4.03	1.4.03.2.1.1		10.000.000,00		3.495.000,00	(6.505.000,00)	
	Belanja Barang Penghimpunan						
1.4.03	1.4.03.2.1.01		120.000,00		120.000,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pals						
1.4.03	1.4.03.2.1.05		3.685.000,00		1.650.000,00	(2.035.000,00)	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
1.4.03	1.4.03.2.1.06		6.215.000,00		1.725.000,00	(4.500.000,00)	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						
1.4.03	1.4.03.2.2		9.000.000,00		3.400.000,00	(5.600.000,00)	
	Belanja Jasa Honorarium						
1.4.03	1.4.03.2.2.04		5.600.000,00		5.600.000,00	0,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Sumber						
1.4.03	1.4.03.2.2.05		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00	
	Belanja Jasa Honorarium Pejabat						
1.4.04	1.4.04.2	1 Paket	2.680.000,00	1 Paket	2.680.000,00	0,00	DDS
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes, APBDes Perubahan, L						
1.4.04	1.4.04.2.1		2.680.000,00		2.680.000,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa						
1.4.04	1.4.04.2.1.1		2.680.000,00		2.680.000,00	0,00	
	Belanja Barang Penghimpunan						
1.4.04	1.4.04.2.1.05		2.680.000,00		2.680.000,00	0,00	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
1.4.07	1.4.07.5.2	1 Paket	1.305.000,00	1 Paket	1.305.000,00	0,00	PAD
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas						
1.4.07	1.4.07.5.2.1		1.305.000,00		1.305.000,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa						
1.4.07	1.4.07.5.2.1.05		790.000,00		790.000,00	0,00	
	Belanja Barang Penghimpunan						
1.4.07	1.4.07.5.2.1.06		525.000,00		525.000,00	0,00	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
1.4.08	1.4.08.5.2.1.06	1 Tahun	6.750.000,00	1 Tahun	6.750.000,00	0,00	DDS
	Pengembangan Sistem Informasi Desa						
1.4.08	1.4.08.5.2		6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa						
1.4.08	1.4.08.5.2.1		6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	
	Belanja Operasional Perkantoran						
1.4.08	1.4.08.5.2.1.05		6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	
	Belanja Jasa Langganan Internet						
1.5	1.5.05	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00	0,00	PBB
	Sub Bidang Perencanaan						
1.5.06	1.5.06		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.000.000,00		1.500.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PDB		8.000.000,00		1.500.000,00	(6.500.000,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		660.643.050,00		285.532.753,00	(375.110.297,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Misk De	1 Paket	22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	DD\$
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		117.860.000,00		117.860.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pcs Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, insentif	1 Paket	37.440.000,00		37.440.000,00	0,00	DD\$
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		37.440.000,00		37.440.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		37.440.000,00		37.440.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		37.440.000,00		37.440.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mka Tambahan, K/s Bimut, Lamasa, Insentif	5 Paket	87.420.000,00		88.420.000,00	1.000.000,00	DD\$, PBH, PBI
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		87.420.000,00		88.420.000,00	1.000.000,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan		1.970.000,00		1.970.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.220.000,00		1.220.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Soundia		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		28.200.000,00		28.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		28.200.000,00		28.200.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.5.05.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Disalurkan kepada Masyarakat		28.500.000,00		28.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.05.	Belanja Barang untuk Disalurkan kepada Masyarakat Lainnya		28.500.000,00		28.500.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Paket	13.000.000,00		12.000.000,00	(1.000.000,00)	PBIH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.000.000,00		12.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.2.04	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan		1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	
2.2.04	5.2.1.03.	Belanja Barang Perencanaan Lainnya		1.000.000,00		0,00	(1.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARIAH	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
2.2.04	5.2.3		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.3.03		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5		0,00		306.800,00	306.800,00	
2.2.04	5.2.5.07		0,00		936.800,00	936.800,00	
2.2.04	5.2.5.		10.000.000,00		9.653.200,00	(346.800,00)	
2.2.04	5.2.5.02		10.000.000,00		9.653.200,00	(346.800,00)	
2.3			515.753.150,00		531.310.350,00	15.557.200,00	
2.3.09		Paket	0,00		4.745.000,00	4.745.000,00	PBH
2.3.09	5.2.		0,00		4.745.000,00	4.745.000,00	
2.3.09	5.2.1.		0,00		2.845.000,00	2.845.000,00	
2.3.09	5.2.1.07		0,00		2.845.000,00	2.845.000,00	
2.3.09	5.2.2.		0,00		569.000,00	569.000,00	
2.3.09	5.2.2.01		0,00		299.000,00	299.000,00	
2.3.09	5.2.2.		0,00		1.650.000,00	1.650.000,00	
2.3.09	5.2.2.04		0,00		1.550.000,00	1.550.000,00	
2.3.10		25 Meter	43.622.000,00		43.622.000,00	0,00	DDB
2.3.10	5.3.		43.622.000,00		43.622.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.		43.622.000,00		43.622.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.01		1.505.000,00		1.505.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02		12.180.000,00		12.180.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03		26.186.000,00		26.186.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.04		1.350.000,00		1.350.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05		408.000,00		408.000,00	0,00	
2.3.12		135 Meter	303.812.000,00		346.777.000,00	43.965.000,00	DDB
2.3.12	5.3.		303.812.000,00		346.777.000,00	43.965.000,00	
2.3.12	5.3.5.		303.812.000,00		346.777.000,00	43.965.000,00	
2.3.12	5.3.5.01		5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.5.02		97.850.000,00		98.455.000,00	605.000,00	
2.3.12	5.3.5.03		237.952.000,00		230.362.000,00	(7.590.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MELAJAR		BERTAMBAH (BERKURANG)	RUMBERDANA
		KELUARIN	ANGGARAN (RP)	KELAJARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
2.3.12	2.3.12.5.3.5.04.						
	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		10.400.000,00		10.400.000,00	0,00	
2.3.12	2.3.12.5.3.5.05.		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan						
2.3.14	2.3.14.5.3.	Meiser	6,00	125 Meiser	14.985.000,00	14.985.000,00	DOS
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong)		0,00		14.985.000,00	14.985.000,00	
2.3.14	2.3.14.5.3.5.		0,00				
	Belanja Modal		0,00				
2.3.14	2.3.14.5.3.5.01.		0,00		200.000,00	200.000,00	
	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		0,00				
2.3.14	2.3.14.5.3.5.02.		0,00		2.070.000,00	2.070.000,00	
	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		0,00				
2.3.14	2.3.14.5.3.5.03.		0,00		12.591.000,00	12.591.000,00	
	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		0,00				
2.3.14	2.3.14.5.3.5.05.		0,00		124.000,00	124.000,00	
	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		0,00				
2.3.16	2.3.16.5.3.	1 Paket	18.349.850,00	1 Paket	21.181.300,00	2.831.450,00	DOS
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman/MLK Desa Siliu Bt		18.349.850,00		21.181.300,00	2.831.450,00	
2.3.16	2.3.16.5.3.4.		18.349.850,00		21.181.300,00	2.831.450,00	
	Belanja Modal		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.3.16	2.3.16.5.3.4.01.		6.300.000,00		7.475.000,00	1.185.000,00	
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		11.433.850,00		13.070.300,00	1.646.450,00	
2.3.16	2.3.16.5.3.4.02.		1.360.000,00		1.360.000,00	0,00	
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		5.560.000,00		5.560.000,00	0,00	
2.3.16	2.3.16.5.3.4.03.		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.3.16	2.3.16.5.3.4.05.		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		0,00		9.382.453,00	9.382.453,00	
2.6	2.6.02	2 Paket	4.500.000,00	2 Paket	13.882.453,00	9.382.453,00	DOS, PBH, PBI
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.6.02	2.6.02.5.2		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.6.02	2.6.02.5.2.1.		3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
2.6.02	2.6.02.5.2.1.05.		0,00		9.382.453,00	9.382.453,00	
	Belanja Barang Peralengkapan		6,00		9.382.453,00	9.382.453,00	
2.6.02	2.6.02.5.2.1.06.		0,00		9.382.453,00	9.382.453,00	
	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	
2.6.02	2.6.02.5.3.		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
	Belanja Becanda/Umbu-umbu/Spaanduk		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.6.02	2.6.02.5.3.0.		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
	Belanja Modal Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.6.02	2.6.02.5.3.0.9.		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
	Belanja Modal Lainnya		14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	
3.	3.03	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	2.000.000,00	PBH
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	
3.3	3.3.06		5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.06	3.3.06.5.2.		5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	
	Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa						

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.05	3.3.05.2.1.01	Belanja Barang Perengkapan		0,00		1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.06	3.3.06.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		600.000,00	600.000,00
3.3.06	3.3.06.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		500.000,00	500.000,00
3.3.06	3.3.06.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)
3.3.06	3.3.06.2.5.98	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)
3.3.06	3.3.06.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		0,00		1.900.000,00	1.900.000,00
3.3.06	3.3.06.2.7.02	Belanja Bantuan Meubelir/Kendaraan untuk Diberikan kepada		0,00		1.900.000,00	1.900.000,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
3.4.02	3.4.02.5.2.	Pembelian KENDUK/PMK/PMK	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	1.000.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.1.01	Belanja Barang Perengkapan		0,00		1.175.000,00	1.175.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		75.000,00	75.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		500.000,00	500.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.1.09	Belanja Pakuan Diras/Seragam/Ambut		0,00		600.000,00	600.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		0,00		1.825.000,00	1.825.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		0,00		1.825.000,00	1.825.000,00
3.4.02	3.4.02.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)
3.4.02	3.4.02.5.2.5.95	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	(2.000.000,00)
3.4.03	3.4.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		3.000.000,00	(2.000.000,00)
3.4.03	3.4.03.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		0,00		1.300.000,00	1.300.000,00
3.4.03	3.4.03.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		400.000,00	400.000,00
3.4.03	3.4.03.5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		500.000,00	500.000,00
3.4.03	3.4.03.5.2.1.09	Belanja Pakuan Diras/Seragam/Ambut		0,00		400.000,00	400.000,00
3.4.03	3.4.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		0,00		1.700.000,00	1.700.000,00
3.4.03	3.4.03.5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		0,00		1.700.000,00	1.700.000,00
3.4.03	3.4.03.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)
3.4.03	3.4.03.5.2.5.98	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	1.000.000,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SLIMPERDANA
		KELUARAH	ANGGARAN (RP)	KELUARAH	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.90	Belanja Barang Perengkapan		6,00		500.000,00	500.000,00	
3.4.90	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Standuk		0,00		500.000,00	500.000,00	
3.4.90	Belanja Jasa Honorarium		6,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.90	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.90	Belanja Operasional Pribor/bahan		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
3.4.90	Belanja Operasional Perawatan lainnya		2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		248.275.500,00		248.275.500,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		248.275.500,00		248.275.500,00	0,00	
4.2.01	Peningkatan Produktif Tanaman Pangan (kef produksi/pengelolaan/peny)	1 Paket	30.794.000,00	1 Paket	30.794.000,00	0,00	DDS
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		30.794.000,00		30.794.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang Perengkapan		294.000,00		294.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		144.000,00		144.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Jasa Honorarium		500.000,00		500.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		900.000,00		900.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
4.2.01	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
4.2.02	Peningkatan Produktif Perikanan (kef produksi/pengelolaan/kandang)	1 Paket	17.571.000,00	1 Paket	17.571.000,00	0,00	DDS
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		17.571.000,00		17.571.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang Perengkapan		1.771.000,00		1.771.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		35.000,00		35.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Bahan Material		1.585.000,00		1.585.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Jasa Honorarium		800.000,00		800.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		800.000,00		800.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.2.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Teratas/Sederhak	280 Meter	199.910.500,00	280 Meter	199.910.500,00	0,00	DDS, PBP

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERJANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
4.2.06	5.3		199.910.500,00		199.910.500,00	0,00	
4.2.06	5.3.7.		199.910.500,00		199.910.500,00	0,00	
4.2.06	5.3.7.01.		3.650.000,00		3.650.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.7.02.		60.455.000,00		60.455.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.7.03.		133.668.000,00		133.668.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.7.05.		2.137.500,00		2.137.500,00	0,00	
5.			97.357.405,00		90.070.955,00	7.286.450,00	
5.1			10.357.405,00		3.670.955,00	7.286.450,00	DDB
5.1.00		1 Pabiat	10.357.405,00		3.670.955,00	7.286.450,00	
5.1.00	5.4.		10.357.405,00		3.670.955,00	7.286.450,00	
5.1.00	5.4.1.		10.357.405,00		3.670.955,00	7.286.450,00	
5.1.00	5.4.1.01.		10.357.405,00		3.670.955,00	7.286.450,00	
5.3			66.400.000,00		66.400.000,00	0,00	
5.3.00		12 Bulan	66.400.000,00		66.400.000,00	0,00	DDB
5.3.00	5.4.		66.400.000,00		66.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.		66.400.000,00		66.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.01.		66.400.000,00		66.400.000,00	0,00	
			1.456.310.942,00		1.741.069.095,00	84.149.253,00	
			15.183.345,00		15.183.345,00	0,00	
3.							
6.1.			4.816.655,00		4.816.655,00	0,00	
6.1.1.			4.816.655,00		4.816.655,00	0,00	
3.1.1.01.			4.816.655,00		4.816.655,00	0,00	
6.2.			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
6.2.2.			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.2.2.01.			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
			15.183.345,00		15.183.345,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	ANGGARAN (RP)		
1 . 2	3	4	5	6	7	8	9	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00			0,00		





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN KIARAPEDES

Jl Raya Kiarapedes Km 28 - Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 100/425/Krpds/IX/2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KIARAPEDES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Camat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kiarapedes tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.666-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa Kepada Camat;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141/Kep.667-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;

3. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa Ciracas Nomor : 916/67/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus Tahun 2024 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA :** Kepala Desa Bersama BPD agar segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- KETIGA :** Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kiarapedes
Pada tanggal : 04 September 2024


CAMAT KIARAPEDES,
H. HELMI SETIAWAN, AP., MM
NIP. 19740909 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Penjabat Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta;
5. Arsip.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan aspek evaluasi yaitu administrasi, legalitas, kebijakan dan struktur APB Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi aspek administrasi dan legalitas dinyatakan telah lengkap;
2. Evaluasi aspek kebijakan telah ditemukan:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Purwakarta dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, mendesak dan darurat.
3. Evaluasi aspek struktur Perubahan APB Desa telah ditemukan:
 - a. Estimasi perubahan pendapatan sudah disusun secara rasional dan realistis, serta untuk pendapatan asli desa didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa;
 - b. Secara garis besar Perubahan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Ciracas sebesar **Rp. 1.756.251.440,00,-** yang bersumber dari:

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1)	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	6.775.000,00
	(1) Bagi Hasil Bumdesma	8.000.000,00	6.775.000,00
	(2) Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00
2)	Pendapatan Transfer	1.663.627.187,00	1.749.001.440,00
	(1) Dana Desa	863.172.000,00	863.172.000,00
	(2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	133.594.387,00	173.722.640,00
	(3) Alokasi Dana Desa	536.860.800,00	582.106.800,00

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
	(4) Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00
	(5) Bantuan Keuangan Kab	0,00	0,00
3)	Pendapatan Lain-lain	475.000,00	475.000,00
	(1) Koreksi Belanja Th Sebelumnya	0,00	0,00
	(2) Bunga Bank	475.000,00	475.000,00

- c. Penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
- e. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi ketentuan:
- 1) Sebesar 22,30 % (Dua Puluh Dua Koma Tiga Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - 2) Sebesar 77,70% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa
- f. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus BPD, Insentif RT/RW dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disesuaikan dengan Peraturan Bupati Purwakarta.
- g. Penggunaan Dana Desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, terdiri dari:
- 1) Untuk pencegahan dan penurunan stunting di Desa Ciracas sebesar 10.78 %;

- 2) Untuk penguatan ketahanan pangan (hewani dan nabati) di Desa Ciracas sebesar 59,64 %;
 - 3) Untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa bantuan langsung tunai sebesar 10,09 %;
 - 4) Untuk program sektor lainnya di Desa Ciracas sebesar 19,49 %.
- h. Alokasi belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS));
 - i. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun berjalan yaitu sebesar Rp. 4.816.655,00 sehingga silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya;
 - k. Pada pos pengeluaran pembiayaan terdapat penyertaan modal ke BUMDesa Bersama sebesar Rp. 20.000.000,00
 - l. Secara rinci Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1.	PENDAPATAN DESA		
	a. Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	6.775.000,00
	b. Pendapatan Transfer	1.663.627.187,00	1.749.001.440,00
	c. Pendapatan lain - lain	475.000,00	475.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.672.102.187,00	1.756.251.440,00
2	BELANJA DESA		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	736.642.087,00	805.168.887,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	560.643.850,00	585.552.753,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	14.000.000,00	12.000.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	248.275.500,00	248.275.500,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	97.357.405,00	90.070.955,00
	Jumlah Belanja	1.656.918.842,00	1.741.068.095,00
	Surplus/Defisit	15.183.345,00	15.183.345,00

NO	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
3	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan Pembiayaan	4.816.655,00	4.816.655,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	(15.183.345,00)	(15.183.345,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	0,00

Ditetapkan di : Kiarapedes
 Pada tanggal : 04 September 2024


CAMAT KIARAPEDES,
H. HELMI SEFIAWAN, AP., MM
 NIP. 19740909 199412 1 001

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI
DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi proses awal terhadap dokumen Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KET
1	Memeriksa kelengkapan Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2024	✓		
2	Memeriksa Dokumen Rancangan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa	✓		
3	Memeriksa Dokumen Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa	✓		
4	Memeriksa Dokumen Berita Acara musyawarah BPD	✓		
5	Memeriksa Dokumen Peraturan Desa tentang Perubahan PADesa <i>(apabila Ada)</i>			

TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM Evaluasi APBDesa


 Mengesahkan
 CAMAT KIARAPEDES,
H. HELMI SETIAWAN, AP, MM
 NIP.19740909-199412 1 001

1. Ketua
Drs. Asep Tatang Suriawan, M.Si
2. Sekretaris
Deni Mulyana, SE
3. Anggota
Asep Sukmana, SM




EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA
 PEMERINTAH DESA CIRACAS
 TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBD/DESA : DRAFT PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1	Belanja Pegawai	384.485.706,00	97,02	373.027.098,00	97,02	11.458.608,00	2,98
5.2	Belanja Barang dan Jasa	556.953.581,00	2,30	12.796.000,00	2,30	544.157.581,00	97,70
5.3	Belanja Modal	709.557.853,00	0,35	2.500.000,00	0,35	707.057.853,00	99,65
5.4	Belanja Tidak Terduga	90.070.955,00	0,00	0,00	0,00	90.070.955,00	100,00
	JUMLAH	1.741.066.095,00	22,30	388.323.098,00	22,30	1.352.744.997,00	77,70

Batas maksimal biaya operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional 22,30 %
 Komposisi Belanja Non Operasional 77,70 %

Tim Evaluasi APB Desa,

Paraf :  Paraf : 
 Nama : Drs. Asep Tatang Surtiswan, M.Si Nama : Asep Sukmana, SM
 NIP : 19710609 199101 1 001 NIP : 19800512 200801 1 005

Simpulan hasil evaluasi
 Hasil Evaluasi : diteruskan untuk di selujui Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk diperbaiki Desa

Ruang Catatan untuk Evaluator APBD/Desa :

- Dari Struktur Komposisi Belanja Peruntukan APBD
 Tahun Anggaran 2024 telah sesuai!

LEMBAR EVALUASI PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN : PURWAKARTA
KECAMATAN : KIARAPEDES
DESA : CIRACAS

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Ceklist Kelengkapan Dokumen	<i>Pemohonan lengkap.</i>
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (Lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas					
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen permohonan Evaluasi telah lengkap - Permohonan evaluasi & dilakukan tepat waktu. - Dokumen kesepakatan berupa Berita Acara Persidra 					

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	Berkas Rancangan Perubahan Peraturan
2.1	Umum				
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Struktur Rincian Perubahan Pendapatan	Matriks Perubahan ada / Perubahan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists	✓		Perdes Pades, HPS.	Sesuai dgn Perdes.
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	Perdes Perubahan Pades / Lainnya
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists	✓		Perbup/perwali tentang penyalangan alokasi dan transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll	telah sesuai dengan Pruf. Ssu Perdes.
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku	✓		Permenubgri 20/2018	Pos Belanja telah sesuai
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/perwali tentang daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	telah sesuai dengan Perdes 171/2020
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓	-	-
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan lunjangan Kades dan perangkat 2. operasional pemerintahan Desa; 3. lunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓		Peraturan Pemerintah No. 11/2019	telah sesuai dgn PP 4/2019
2.3.5	Siltap, lunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Inventif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah mempertimbangkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	R. Suhawan, SGM HPP
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- yang berlaku	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			laporan Realisasi APBD tahun 2024

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :
 - Penerimaan Desi, Selain menerima peraturan Desi, Agar menambatkan Perbup tentang Perbup Desa, Perbup tentang Perubahan Perbup dan lain.

Evaluasi dilakukan Tanggal : 2 September 2024.
 Hasil Evaluasi : diteruskan untuk di setujui Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk diperbaiki Desa
 Ketua Tim Evaluasi : Drs. Asep Tatang Surawan, M.Si
 Nama : 19710609 199101 1 001
 NIP : Sekretaris Kecamatan Klampagedes
 Jabatan :



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 141.2/7/SK-BPD/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB V bagian kesatu Pasal 31 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 6)
11. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 Tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah BPD nomor PR.02/13/BA-BPD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang perubahan atas Peraturan Desa Ciracas nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa Ciracas dengan Badan Permusyawaratan Desa Ciracas Nomor PR.02/7/BA-Pem.Des/VIII, Nomor PR.02/14/BA-BPD/VIII/2024 atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ciracas Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciracas

Pada Tanggal 27 Agustus 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

Nomor : PR.02/13/BA-BPD/VIII/2024

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS
DENGAN AGENDA PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 13.00 wib bertempat di Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah diselenggarakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Desa.

Adapun musyawarah yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa. *(daftar hadir terlampir)*

Dalam Musyawarah tersebut dilakukan pembahasan dan memberikan catatan-catatan terhadap rancangan peraturan Desa dengan hasil sebagai berikut:

A. Rincian Belanja dalam bidang hasil Musyawarah BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
a. Semula	Rp. 736.642.087,-
b. Bertambah/berkurang /tetap	Rp. 68.526.800,-
c. Menjadi	Rp. 804.661.287,-
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
a. Semula	Rp. 560.643.850,-
b. Bertambah/berkurang /tetap	Rp. 24.908.903,-
c. Menjadi	Rp. 585.552.753,-
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
a. Semula	Rp. 14.000.000,-
b. Bertambah/berkurang /tetap	Rp. (2.000.000,-)
c. Menjadi	Rp. 12.000.000,-

- | | |
|---|-------------------|
| 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| a. Semula | Rp. 248.275.500,- |
| b. Bertambah/berkurang /tetap | Rp. 0,- |
| c. Menjadi | Rp. 248.275.500,- |
| 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |
| a. Semula | Rp. 97.357.405,- |
| b. Bertambah/berkurang /tetap | Rp. (7.286.450,-) |
| c. Menjadi | Rp. 90.070.955,- |

B. Dilakukan penyusunan rangkuman dan uraian catatan-catatan atas koreksi terhadap rancangan peraturan Desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan pada saat Musyawarah Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| 1. Ketua Merangkap Anggota | : EDI SUKMANA | () |
| 2. Wakil Ketua Merangkap Anggota | : UJANG TARYANA | () |
| 3. Sekretaris Merangkap Anggota | : NANI SUMARNI | () |
| 4. Ketua Bidang I Merangkap Anggota | : IDAR DARMO | () |
| 5. Ketua Bidang II Merangkap Anggota | : SITI SUKMANA | () |



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA




Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
Hari/ Tanggal : Senin, 26 Agustus 2024
Tempat : Sekretariat BPD Desa Ciracas

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EDI SUKMANA	L	Ket. BPD	1. 
2.	NANI SUMARNI	P	sekre	2. 
3.	Ujang Tarynu.	L	wa-ko.	3. 
4.	Kar Darmo	L	Anggota BPD	4. 
5.	Efi SUKMANA	P	Anggota BPD	5. 

Badan Permasyarakatan Desa

Desa Ciracas
Ketua,

C.D EDI SUKMANA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : PR.02/7 /BA-Pem.Des/VIII/2024

Nomor : PR.02/14/BA-BPD/VIII/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA CIRACAS NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 14.00 Wib bertempat di Aula Balai Desa Ciracas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EMAN SULAEMAN : Kepala Desa Ciracas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ciracas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. EDI SUKMANA : Ketua BPD Desa Ciracas
UJANG TARYANA : Wakil Ketua BPD Desa Ciracas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciracas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati secara bersama-sama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud angka 1 Kepada Bupati Purwakarta melalui Camat Kiarapedes sebagai bahan evaluasi dan Pengesahan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditanda tangannya Berita Acara ini.

4. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


PIHAK KESATU
KEPALA DESA CIRACAS,
KEPALA DESA
CIRACAS
EMHIN SOLAEMAN


PIHAK KEDUA
WAKIL BPD,
KECAMATAN
KIARAPEDES
EDI SUKMANA

WAKIL KETUA BPD


UJANG TARYANA

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Rapat Bersama Pembahasan dan penyepakatan
Perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2024.

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024

Jam : 13.00 S/d Selesai

Notulen:

Agenda Rapat:

1. Pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa Ciracas Tahun Anggaran 2024
2. Kesepakatan terkait perubahan APBDesa

Rapat Pembahasan dibuka Oleh Pimpinan BPD yaitu Bapak EDI SUKMANA Selaku Ketua BPD sekaligus sambutan,

Beliau menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan mengajak untuk memulai pembahasan perubahan APBDesa Ciracas tahun 2024.

Pembahasan Agenda:

Rancangan Perubahan APBDesa Ciracas Tahun Anggaran 2024 dipaparkan oleh Sekretaris Desa Ciracas selaku Ketua Tim penyusun Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024, Ketua Tim menjelaskan alasan-alasan perubahan yang diajukan dan juga menguraikan rincian perubahan anggaran untuk masing-masing bidang.

Terdapat beberapa perubahan yang diajukan, antara lain:

Bidang 1 Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada beberapa perubahan baik dari segi pagu anggaran maupun paket kegiatan yang meliputi:

- Perubahan pada sub bidang Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan tidak mengubah pagu kegiatan namun menggeser objek belanja pada paket-paket kegiatan.
- Penambahan pagu pada bidang Penhasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Insentif Ketua RT dan RW, Operasional Petugas Kambtibmas dan Petugas Satlimas Desa, hal ini karena ada kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Piutang ADD bulan desember 2023 yang belum terbayarkan dan anggaran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana Draf Rencana Anggaran Belanja ADD perubahan.

Bidang 2 Yaitu Pelaksanaan Pembangunan Desa ada beberapa perubahan penambahan, pengurangan Pagu Kegiatan maupun paket kegiatan yang meliputi:

- Penambahan pagu kegiatan pembangunan sarana prasarana Pemakaman umum milik Desa, yang bersumber dari Dana Desa;;
- Penambahan Kegiatan pembangunan sarana prasaran jalan Desa, yang bersumber dari Dana Desa;
- Penambahan Kegiatan pembangunan sarana prasaran jalan Desa, yang bersumber dari Dana Desa;
- Pengurangan Pagu kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, yang bersumber dari Dana Desa;
- Pengurangan Pagu Siste Informasi Desa, yang bersumber dari Dana Desa;

Bidang 3 Yaitu Pembinaan Kemasyarakatan Desa ada beberapa perubahan penambahan, pengurangan Pagu Kegiatan maupun paket kegiatan yang meliputi:

- Pengurangan Pagu Kegiatan Kepemudaan/olahraga, yang bersumber dari DBHP;
- Pengurangan Pagu Kegiatan Kepemudaan/olahraga, yang bersumber dari DBHP;

Kesepakatan terkait perubahan APBDesa Setelah diskusi yang mendalam, peserta rapat mencapai beberapa kesepakatan terkait perubahan APBDesa Ciracas Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Mengesahkan perubahan APBDesa Ciracas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rancangan yang telah disampaikan.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan program-program yang telah direvisi sesuai dengan perubahan anggaran yang telah disepakati.
3. Mendorong transparansi dalam penggunaan dana desa dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penutup: Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan ucapan terima kasih dari Ketua BPD Desa Ciracas kepada semua peserta.

Semua kesepakatan dan catatan penting akan dicatat dan dijalankan oleh pihak desa sesuai dengan hasil rapat ini.

Demikianlah notulen hasil rapat pembahasan rancangan perubahan APBDesa Ciracas Tahun Anggaran 2024.

Ciracas, 27 Agustus 2024

Notulis,



NANI SUMARNI

DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA

ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA CIRACAS

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024

Tempat : Aula Balai Desa Ciracas

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eman. S	L	Kades	1.
2.	FENI HENDRAYANI	P	Kaur Umum	2.
3.	Ahmad Kurniawan	L	Sekdes Ciracas	3.
4.	EDI SUKMANA	L	Fet. BPD	4.
5.	Ujeng Tanjung	L	wa ke BPD.	5.
6.	Hari Maulana	L	Kasi Pelayanan	6.
7.	Nani samarni	P	sekre Bpd	7.
8.	Yusriani Ari Purnama	L	Kaur Keuangan	8.
9.	Azzah Kurniawan	L	Kasi Per.	9.
10.	Jajang Sutarnan	L	Kasi Ketr.	10.
11.	Eti Sukmana	P	Anggota BPD	11.
12.	Idar Darmo	L	anggota BPD	12.
13.	Delis Sintu	P	Kadus 2	13.
14.	Cucu Cahyana	L	Kadus 1	14.
15.	Cecap Ruhimat	L	Kaur Perencanaan	15.





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, maka pada hari ini:

Hari / Tanggal : Rabu / 04 September 2024
Jam : 14.00 wib s/d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Ciracas

telah dilaksanakan Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

A. MATERI

1. Pembahasan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Penetapan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Pengesahan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024;

B. UNSUR PIMPINAN RAPAT DAN NARASUMBER

Pimpinan Musy.	:	Edi Sukmana	dari	Ketua BPD Ciracas
Notulen	:	Nani Sumarni	dari	Sekretaris BPD Ciracas
Narasumber	:	1. Eman Sulaeman	dari	Kepala Desa Ciracas
		2. Ahmad Kurniawan	dari	Sekretaris Desa Ciracas
		3. Asep Sutarno	dari	Kasi Tapem Desa Ciracas

Tamu undangan	:	1. Deni Mulyana, SE	dari	Kasi Tapem Kec. Kiarapedes
		2. M. Supenda Griana, ST	dari	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari pertemuan/musyawarah yaitu:

1. Menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Menetapkan dan mengesahkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

Perwakilan Masyarakat

(...Juli... SUPRIYANTO)

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musdes Penetapan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024

Hari dan Tanggal : Rabu, 04 September 2024

Jam : 14.00 Wib s/d selesai

Notulen:

Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Ciracas
4. Penetapan, Pengesahan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : EDI SUKMANA

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD (Edi Sukmana)

- Musyawarah Desa hari ini adalah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan agenda penetapan dan pengesahan dokumen perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang telah disusun beberapa bulan yang lalu, yang mana tahapan demi tahapan telah dilalui diantaranya:
 - melakukan perubahan RKPDesa tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - melakukan musyawarah BPD
 - melakukan rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa;
 - melakukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada;
- dari kesemua tahapan yang telah dilakukan atau dilaksanakan dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ini telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

3. Sambutan Kepala Desa (Eman Sulaeman)

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Dokumen Perubahan RKPDesa Tahun 2024 ;
- Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah melalui Proses atau tahapan-tahapan;
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ini juga telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Perubahan APBDesa Kecamatan Kiarapedes yang di kuatkan dengan keputusan Camat Kiarapedes Nomor 100/425/Krpdes/IX/2024 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan beberapa catatan dan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai hasil evaluasi;

4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

- Menetapkan Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengesahkan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Menetapkan dan mengesahkan Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan dilakukan penandatanganan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa Ciracas.

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Ciracas tentang Perubahan Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Kepada Sekretaris Desa agar segera mengundang Peraturan Desa tersebut ke dalam Lembaran Desa Ciracas ;

Ciracas, 04 September 2024

Notulis,



NANI SUMARNI

**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024**



**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024**



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA. 2024

Hari/Tanggal : Rabu / 04 September 2024.
 Jam : 14.00 s.d selesai
 Tempat : Aula Desa Cibeleda
 Jumlah Undangan :
 Jumlah Peserta Yang Hadir
 Laki-Laki : 38
 Perempuan : 25

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan	
1	Cucu Sumhasnini	P.	Bojong-kang	KET KET 09.	1	2
2	BUDIMAN	L	Bj konyong	KET, KTO 8		
3	Sumananta	L	Kroyan	Kedua RT 07	3	4
4	Lina Marlina	P	RT 09/04	Kader		
5	Denz. Mhm. D	P	RT 09/04	Kader	5	
6	Nurhasanah	P	RT 10/04	Kader		
7	NASIRTEJA S.	L	RT 01/01	KET. RT 01	7	
8	Rasih	P.	RT 01/01	posyandu		8
9	M. ASIAH	P	RT 02/01	Kader	9	10
10	DINI GITA P.M	P	CIBEDES	POSBINDU		
11	METIC MIKA A	P	CLOPANE	KET RW 02	11	12
12	Evi Sri . S	P	Bojong konyong	Kader		
13	PA YUNINGSIH	P	RT 07/03	-	13	14
14	ETT. R.	P	RT 03/01	KET-RT 03		
15	Recep III	L	Lureal	KET RT 05	15	16
16	Komar	L	Cesunfan	Ket-RT 011		
17	Amin Kartini	P	Cilopans	POSBINDU	17	18
18	Ratna Dewi	P	Citacen	Bidan		
19	Giti Nurhayati	P	"	posyandu	19	20
20	EPON	P	RT 04/RT 02	Kader TRIC		
21	Yeyep	L	Karajan	RW 03	21	22
22	ADE LIUSAN D	L	KOLAMIL	BABUNSA		

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan	
23	JATM Nurul	L	Lander	MU 1	23	24
24	Edoh J	P	RT00/04	Ket RT 04		
25	EMUNGIT	P	B. Kandang	Kader	25	26
26	CECE	L	Soreang	Ket RT-05		
27	Amun	L	Cipede	PKK	27	28
28	Koetrik	L	B. Kandang	Ket RT		
29	Doni Jini	L	RT. 18	Limas	29	30
30	Harau	C	RT 06			
31	Cela Cempaka	L	RT 07/01	Kadus 01	31	32
32	RIAT.	L	Cipede	Limas		
33	Vany. Amri.	L	Karang	Limas	33	34
34	ADONI	L	B. K.	Limas		
35	Juli Sura.	L	RT 02	Ket. RT 01	35	36
36	DEWI ANGGRAINI	P	RT 11	Kader		
37	HS Puspasari	P.	RT 12	"	37	38
38	YENI HIRMANI	P	RT 07	"		
39	TAMAR	L	RT 02	Ket 02	39	40
40	ADE WISNITA	L	Cipede	LPM		
41	ASTARI	L	RT. 12/03	Ket RT 12/03	41	42
42	AI SAADAH	P	RT 07/03	KADER TPK		
43	D-SOBAACE	C	RT 11	Zonas	43	44
44	Asep V	L	RT 04/02	Ket RT 04		
45	Cecep Ruhimat	L	RT 08/04	Ket Perencanaan	45	46
46	Delis Sinta	P	RT 01/01	Kadus 2		
47	Dani m	L	RT/01-06/02	Kasi Takam	47	48
48	M. Supenda. G.	L	Krampeas	PO		
49	Rismana	P	RT 002	PIKR	49	50
50	IDAH TARMIDAH	P	RT 11/03	Kader		

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan	
51	Asep Munandira	L	Bogong kangung	Linmas	51 Asep	52 Asep
52	Ade Tarman	L	Rt 09/04	Linmas		
53	Mas ARIS	L	Cipedes Rt 01/01	Linmas	53 Aris	54 Aris
54	APUNG	L	Rt 09/04	Linmas		
55	Akim	L	Cimanteng Rt 07/02	RT	55 Akim	55 Akim
56	Tatang	L	Bogong kangung	Tokma		
57	Iyus	L	Bogong kangung Rt 09/04	Tokma	57 Iyus	58 Iyus
58	Ujang Handi	L	Rt 08/04	- - -		
59	Kumu Saputra	L	Rt 10/04	- 2 -	59 Kumu	60 Kumu
60	Ujang Rohmat	L	Cimanteng Rt 09/02	- - -		
61	Feni Hendrayani	P	Cipedes	Kaur Umum	61 Feni	62 Feni
62	Muhammad Nurrahman	L	Rt 09/04	Sekdes		
63	Hari Maulana	L	Kp. Lantek 19/01	Kasi Pelagra	63 Hari	64 Hari
64						
65					65	66
66						
67					67	68
68						
69					69	70
70						
71					71	72
72						
73					73	74
74						



LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

MENGESAHKAN

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Ciracas Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Yang telah disetujui, disepakati dan disahkan dalam MUSDES pada tanggal 04 September 2024

Kepala Desa Ciracas,

EDDY SULAEMAN

Ketua BPD,

SITI SUKMANA

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan dan Anggota BPD

Wakil Ketua BPD

UJANG TARYANA

Sekretaris BPD

NANI SUMARNI

Ketua Bidang I

IDAR DARMO

Ketua Bidang II

SITI SUKMANA